



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR : 04 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT KEPADA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Perijinan Perhubungan Laut secara efektif dan efisien perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati bidang Perhubungan Laut kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001 Nomor 503) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 804) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT KEPADA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan.

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perijinan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola sebagian Pelayanan Perijinan dibidang Perhubungan Laut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang.
7. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
9. Pas Kapal Kecil adalah Surat Kebangsaan Kapal yang berukuran Gross Tonnage (GT) kurang dari 7 GT.
10. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.

BAB II.....

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian ijin kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Perijinan Perhubungan Laut secara efektif dan efisien.
- (2) Kewenangan pelaksanaan perijinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Ijin Pas Kapal Kecil.
- (3) Pelaksanaan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan daerah berdasarakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas berwenang menandatangani ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala Dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan pendelegasian wewenang pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Kepala Dinas dalam melaksanakan wewenang pemberian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. menyampaikan tembusan kepada Bupati atas penerbitan perijinan bidang Perhubungan Laut; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerbitan perijinan bidang Perhubungan Laut kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan terhadap Ijin yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Penjabaran pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal.....

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

BUPATI SERANG,

Diundangkan di Serang
pada tanggal

A. TAUFIK NURIMAN

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SERANG,**

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR